



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/293/406.001.3/2025

TENTANG

JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA TAHUN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional Cagar Budaya, pengamanan cagar budaya dapat dilakukan oleh juru pelihara yang diangkat oleh Bupati yang bertujuan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran atau kemusnahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juru Pelihara Cagar Budaya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);

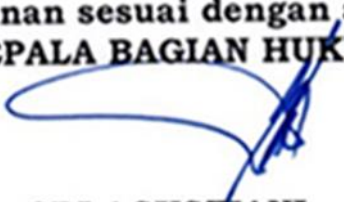
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Juru Pelihara Cagar Budaya Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Juru Pelihara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas :
- a. membersihkan cagar budaya dan lingkungannya;
 - b. merawat dan memelihara kebersihan bangunan fasilitas yang berada di lokasi cagar budaya;
 - c. menjaga keamanan cagar budaya dan lingkungannya;
 - d. mencatat jumlah pengunjung;
 - e. merawat taman di lingkungan cagar budaya;
 - f. membersihkan jalan menuju lokasi cagar budaya;
 - g. membuat laporan kejadian khusus misalnya kerusakan cagar budaya karena bencana alam atau sebab lainnya; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap triwulan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

- KEEMPAT : Juru Pelihara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini diberikan upah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari.
- KELIMA : Upah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT Keputusan Bupati ini diberikan paling banyak 20 (dua puluh) hari untuk setiap bulan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/293/406.001.3/2025
TENTANG
JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA TAHUN
2025

JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA TAHUN 2025

NO.	NAMA	NAMA CAGAR BUDAYA
1	2	3
1.	NGADENAN	Situs Makam Hastana Giri Mulyo, Desa Sumber, Kec. Karangan
2.	SENENG SUCIPTO	Situs Makam Hastana Trenggalek, Kel. Ngantru Kec. Trenggalek
3.	ARJUNO	Situs Makam Hastana Gedong, Kel. Ngantru Kec. Trenggalek
4.	NA'IM	Situs Makam Menak Sopal Kel. Ngantru, Kec. Trenggalek
5.	SUROS	Situs Makam Jopuro, Kel. Ngantru Kec. Trenggalek
6.	SUNANI L.S	Situs Belik Sumbergedong, Kel. Sumbergedong, Kec. Trenggalek
7.	GUNAWAN SAPTO S.	Kelompok Arca dan Prasasti Kamulan di Lingkungan Pendhapa Manggala Praja Nugraha, Trenggalek
8.	NUR MA'ARIF	Situs Makam Mbah Nur Muzdalifah, Desa Rejowinangun, Kec. Trenggalek
9.	MUSRIKIN	Struktur/Situs Semarum, Desa Semarum , Kec. Durenan

10.	MIFTAKHUR ROHMAN	Situs Makam Girilaya/ Gunung Cilik, Desa Kamulan, Kec. Durenan
11.	MURDIANTO	Situs Makam Mbah Mesir, Desa Durenan
12.	SUTIKNO	Bangunan Pesanggrahan Jenderal Sudirman Desa Bodag, Kec. Panggul
13.	KOMSATUN	Situs Makam R.M. Sumowijoyo, Desa Wonocoyo Kec. panggul
14.	ARIF SETIAWAN	Situs Makam Panji Nawangkung, Desa/Kec. Panggul
15.	SUMARSONO	Situs Bekas Kawedanan Panggul Kec. Panggul
16	SLAMET	Situs/ Struktur Candi Gondang, Desa Gondang, Kec. Tugu
17.	SAIFUDIN	Situs/ Struktur Candi Gondang, Desa Gondang, Kec. Tugu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN